

BERTAUBAT DARI HARTA HARAM

Oleh:

Ustadz Kholid Syamhudi, Lc

Disampaikan Pada:

Kajian Bulanan Masjid Jami' Al-Sofwa

Ahad, 12 Jumadil Ula 1434 H

24 Maret 2013 M

Di:

Masjid Jami' Al-Sofwa Jakarta

Penyelenggara:

DKM Al-Sofwa Jakarta

Jl. Raya Lenteng Agung No.35, Jakarta Selatan ; **telp:** 021-78836327; **fax:** 021-78836326
web: www.alsofwah.or.id / www.alsofwa.com; **e-mail:** info@alsofwah.or.id / alsowfa@gmail.com



24C805BD



Yayasan.Alsowfa



@al_sofwa

Salurkan Infaq Anda untuk segala bentuk kegiatan Yayasan Al-Sofwa:

■ **Bank Muamalat**

No. Rek. 0000.320.458

■ **Bank Mandiri**

No. Rek. 127 000 6257 495

■ **Bank Central Asia (BCA)**

No. Rek. 547 0304 776

“Taubat dari Harta Haram”

SUDAH jelas urgensi usaha halal dan harta halal bagi setiap muslim apalagi dizaman seperti ini, karena besarnya pengaruh usaha haram dalam tertahan dan terhalangnya kebaikan dan keberkahan harta.

Ketika dizaman ini menyebar dengan sangat cepat usaha-usaha haram. Banyak yang sudah tidak peduli lagi tentang harta yang dimilikinya darimana didapatkan dan bagaimana mendapatkannya. Realita yang sangat persis seperti dijelaskan Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam* dalam sabda beliau dalam *Shahih al-Bukhori* dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘Anhu* yang berbunyi:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ؛ أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ!؟

“Akan datang kepada manusia suatu zaman (ketika itu) seorang tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau haram?!” (HR. al-Bukhâri 2059)

Disamping itu ketidaktahuan kaum muslimin terhadap harta haram dan usaha haram membuat keadaan semakin parah. Pada saat demikian sangat diperlukan sekali penjelasan mengenai hakekat usaha dan harta yang haram.

❁ Nikmat Yang Harus Dikendalikan

Harta adalah salah satu nikmat Allah *Ta’ala* yang dianugerahkan kepada hambaNya dalam kehidupan dunia ini. Harta menjadi sarana seorang muslim menikmati manfaat dan perhiasan dunia. Juga bisa menjadi sarana mencapai keridhaan Allah *Ta’ala*, sehingga Allah *Ta’ala* berfirman:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi (18) : 46)

Oleh karena itu syariat tidak melarang kaum muslimin memiliki harta, namun kebolehan ini harus disertai dengan ketentuan dan pengaturan tidak digunakan sembarangan tanpa terkendali. Syariat Islam memandang harta sebagai **satu diantara lima darurat** (*adh-Dharuriyat al-Khams*) yang sangat dijaga dan diperhatikan penjagaannya. Syariat memberikan hukuman keras pada siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan batil bahkan sampai pemotongan tangan dalam pencurian. Semua ini untuk menjaga harta dan melindunginya dari gangguan dan perampasan.

Harta pada hakekatnya adalah milik Allah *Ta’ala* dan manusia hanya memilikinya sebagai amanah dan titipan Allah. Posisi manusia adalah orang yang diberi amanah dan hak menggunakannya untuk kepentingannya mencapai kebahagiaan dunia dan akheratnya. Allah *Ta’ala* titipkan harta padanya untuk melihat apa yang diperbuat dengan harta tersebut dan dimana ia letakkan apakah dalam kehalalan atau dalam keharaman.

Demikianlah untuk kelanjutan hidup manusia dan merealisasikan manfaat harta bagi manusia di kehidupan dunia serta merealisasikan keserasian dengan fithrahnya, Allah *Ta'ala* memberikan hak kepemilikan harta pada manusia. Hak tersebut diakui, dihormati dan dijaga oleh syariat apabila seorang muslim komitmen dalam mendapatkannya pada kaedah syariat dan hukum-hukumnya yang mengatur hak ini. Dengan demikian Allah tidak membiarkan manusia memiliki harta atau mengeluarkannya tanpa aturan dan undang-undang. Syariat membatasi usaha mendapatkan harta dengan halal dan haram serta dengan kaedah-kaedah akhlak yang mulia.

Penentuan halal dan haram dalam islam ada dengan ketentuan syari'at dan tidak dengan hasil fikiran manusia. Hal ini menunjukkan perkara hukum harta tidak diserahkan kepada akal manusia tapi diserahkan kepada hukum Allah agar tercapai tujuan dari keberadaan harta secara sempurna. Kalau diserahkan kepada manusia dan hawa nafsunya maka manusia akan semena-mena menggunakannya untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya, sebagaimana diperbuat orang-orang kapitalis, sebab manusia diciptakan cinta harta dan kepemilikannya.

❁ Syari'at Mengatur harta

SYARIAT yang mulia menetapkan batasan dan hukum-hukum yang mengatur masalah harta untuk menyempurnakan pembentukan pribadi yang beraqidah dan berakhlak mulia. Bukan ngawur sebatas membatasi kebebasan individu dalam aktifitas harta. Syariat islam memberikan aturan untuk menjaga hak individu dan hak masyarakat pada harta tersebut sehingga memiliki keistimewaan yang tidak ada dalam aturan lainnya.

Aturan dan ketentuan syariat islam pada harta dapat terlihat dari beberapa hal berikut:

1. Komitmen penuh terhadap hukum-hukum syariat yang mengatur tuntunan mencari harta dan tata cara mengembangkan dan mengeluarkannya (pemakaian).

Seorang muslim memperhatikan dalam cara mendapatkan harta bahwa Allah menjadikan sarana yang diperbolehkan dan sarana yang dilarang dan dia hanya diminta untuk melaksanakan sarana yang diperbolehkan dalam mencari harta. Demikian juga dalam pengembangan dan pemakaian harta.

2. Menunaikan hak-hak wajib pada harta. Hak-hak ini ada yang berhubungan dengan pemilik harta atau berhubungan dengan orang lain.

Hak-hak wajib yang berhubungan dengan pemilik harta adalah dengan memakainya untuk kepentingan dan kebutuhannya dengan harta ini pada batasan yang diwajibkan syari'at. Pemakaian harta yang wajar tidak berlebihan dan tidak kikir merupakan satu syiar islam, seperti dijelaskan dalam firman Allah:

❁ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ ❁

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al-Isra' (17) : 29)

Adapun hak-hak wajib yang berhubungan dengan orang lain adalah semua yang diwajibkan syariat pada harta seperti zakat, sedekah, infaq kepada keluarga dan anak-anak dan hak-hak lain yang diwajibkan syariat.

3. Pemilik hakiki harta adalah Allah dan manusia hanya diberikan hak guna harta untuk membantu realisasi kemaslahatan individu dan umat.

4. Syariat Islam memandang harta pada dzatnya tidak bisa berkembang sendiri.

Harta berkembang dengan usaha, amal dan pengolahan harta dalam proyek-proyek yang diperbolehkan syariat. Tujuannya adalah untuk mencegah bahaya harta yang membuat terjadinya memakan harta dengan batil dan memanfaatkan kebutuhan manusia pada harta untuk mencari keuntungan. Misalnya **riba** yang Allah haramkan dan umumkan gendang perang terhadap pelakunya tanpa ada damai dan kasih sayang. Itu untuk mencegah penyakit ini dan menghabisnya dari akar-akarnya.

5. Harta adalah alat untuk dikembangkan dan bukan untuk disimpan.

Hal ini karena Allah *Ta'ala* menciptakan harta untuk diputar dan berpindah-pindah tangan serta dikembangkan dalam pendirian pabrik dan perusahaan. Harta digunakan untuk memutar roda ekonomi dan mengembangkan sumber daya manusia untuk merealisasikan pembangunan masyarakat insani yang mulia.

Penimbunan harta mengakibatkan pengurangan manfaat harta dan menahannya pada sebagian manusia saja. Ini nampak sekali di kehidupan muslimin sekarang, mereka menyimpan harta dan kekayaan pada bank-bank dunia yang bermarkas di Amerika dan Eropa, dimana akibat dari penimbunan seperti munculnya pengangguran di negara-negara Islam dan sedikitnya proyek-proyek yang produktif serta hilangnya sumber perekonomian yang dibutuhkan sebagai modal. Padahal negara-negara yang menyimpan kekayaan tersebut menggunakannya untuk mempercepat putaran roda ekonomi mereka sehingga perekonomiannya bangkit dan berkembang pesat. Hal ini membuat peningkatan penghasilan individu dan mengurangi pengangguran di sana serta penggunaan kekayaan yang tersimpan untuk diolah menjadi pesawat, mobil, senjata perang dan lain-lainnya. Oleh karena itu Islam memerangi penimbunan harta dan mengajak kaum muslimin mengembangkan dan mengelolanya. Sebagai contoh *syarikat mudharabah* adalah satu sarana menghilangkan penimbunan harta melalui pemberian pemilik harta hartanya ketika ia tidak mampu mengelola dan mengembangkannya kepada orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkannya.

Komitmen pada hukum halal dan haram adalah asas pondasi. Apabila pondasinya kuat dan lurus maka akan kuat dan tinggi bangunannya dan bila asas pondasinya lemah dan tidak lurus maka akan mudah hancur dan runtuh.

❁ Umat Tidak Lepas Dari Pelanggaran

DEMIKIAN keras dan tegasnya syariat dalam masalah harta haram, berikut aturan yang menutup semua lubang yang menjadi sarananya baik berupa pelarangan riba, perjudian, perdagangan barang haram dan pembatalan transaksi yang haram dan melanggar syariat. Namun realitanya kaum muslimin masih terjerumus dalam pelanggaran dan usaha dan usaha haram. Keharaman tidak bisa lepas dari keadaan manusia, mereka terfitnah dengannya setiap saat dan waktu. Hanya saja bertingkat-tingkat dan berbeda-beda antara satu dengan zaman lainnya. Seakan-akan Allah memerintahkan kaum muslimin menjauhi harta haram untuk menguji mereka.

Klaim meratanya harta haram dizaman ini tidak bisa diingkari, karena riba sudah menjadi aktifitas umum hampir diseluruh dunia, baik di negara Islam maupun di negara kafir. Akhirnya harta yang halal tercampur dengan yang haram, dan memutuskan dalam banyak masalah dan keadaan antara yang halal dan haram menjadi sulit karena tercampurnya muamalat yang halal dan yang haram. Hal ini tentunya menuntut seorang muslim untuk berhati-hati agar tidak terjerumus dalam keharaman pada hartanya dengan meninggalkan semua yang haram. Juga menuntutnya memiliki ilmu dan

pengetahuan tentang hukum halal dan haram. Sebab pengetahuannya tentang halal dan haram membantunya untuk terhindar dari semua usaha dan mu'amalah yang menghasilkan harta haram atau berisikan harta haram. Dengan demikian jadilah mengenal harta yang haram menjadi satu kewajiban agar terhindar dari dosa dan implikasi buruk harta haram.

❁ Implikasi Buruk Usaha Haram

ALLAH *Ta'ala* mengharamkan usaha haram karena memiliki implikasi buruk dan bahaya terhadap pelakunya. Di antaranya adalah:

1. Usaha yang haram mengotori hati dan membuat malas anggota tubuh dalam berbuat ketaatan serta hilangnya barakah rezeki dan umur.

Usaha yang *haram* adalah kemaksiatan dan perbuatan dosa yang memiliki implikasi buruk sangat banyak sekali, di antaranya membuat hati kotor dan gelap.

- Ibnul-Qayyim *Rahimahullah* menegaskan: "Di antara implikasi buruk kemaksiatan adalah kegelapan yang didapatkan di hatinya, yang dapat ia rasakan sebagaimana merasakan kegelapan malam yang gelap gulita, sehingga gelapnya kemaksiatan di kalbu seperti kegelapan di matanya. Sebab, **ketaatan adalah cahaya** dan **kemaksiatan adalah kegelapan**. Semakin tebal kegelapan, maka keguncangannya pun akan semakin bertambah hingga terjerumus dalam kebid'ahan dan kesesatan serta perkara yang membinasakan tanpa ia sadari, seperti orang buta keluar di kegelapan malam berjalan sendiri. Kegelapan ini semakin kuat hingga nampak di mata kemudian menguat hingga nampak terlihat di wajah dan menjadikan warna hitam di wajah hingga semua orang dapat melihatnya". (*Al-Jawâbul-Kâfi*, Ibnu al-Qayyim, hlm 98-99)
- Ibnu Abbâs *Radhiyallahu 'Anhu* menyatakan: "Sesungguhnya **kebaikan memberikan cahaya** di kalbu dan sinar di wajah, kekuatan di badan, tambahan dalam rezeki serta kecintaan di hati para makhluk. Kejelekan (dosa) memberikan warna hitam di wajah, kegelapan di hati, kelemahan di badan, kekurangan dalam rezeki dan kebencian di hati para makhluk". (*Al-Jawâbul-Kâfi*, Ibnu al-Qayyim, hlm 99)

Demikian juga usaha yang *haram* ini menghilangkan barakah rezeki dan umur pelakunya.

2. Usaha yang haram tentunya akan menghasilkan harta dan makanan yang haram juga, sehingga pelakunya akan tumbuh dari makanan yang haram.

Bila demikian, maka neraka lebih pantas baginya, sebagaimana dijelaskan Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* dalam sabda beliau:

إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

"Sesungguhnya tidak berkembang daging yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali Neraka yang lebih pantas baginya."³⁾

3 Bagian dari hadits yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dalam sunannya kitab Al Sholat bab Fadhlul Sholat no. 614 dari Ka'ab bin 'Ujrah pada sebahagian dari hadits panjang. Abu 'Isa at-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan Gharib*. Dan *dishahihkan* oleh Ahmad Muhammad Syâkir dalam komentar beliau terhadap *sunan at-Tirmidzi* 2/515 dan al-Albâni dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi* no. 501.

3. Usaha yang haram mengakibatkan kemurkaan Allah *Ta'ala* serta memasukkan pelakunya ke dalam neraka.

Hal ini dijelaskan Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* dalam hadits Abu Umâmah al-Hâritsi bahwa Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda :

مَنْ أَقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ . ((فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟)) قَالَ : وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكِ .

“Siapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah masukkan ke dalam neraka dan mengharamkannya surga.” “Seorang bertanya kepada beliau: ‘Walaupun hanya sesuatu yang remeh wahai Rasulullah?’” Beliau menjawab: “Walaupun hanya sepotong kayu siwak”.¹⁾

Juga dalam sabda beliau *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* :

إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Sesungguhnya banyak orang beraktifitas pada harta Allah dengan tidak benar maka mereka berhak mendapatkan neraka di hari kiamat.”²⁾

Inipun dipertegas dengan sabda beliau *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ

“Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram.”³⁾

4. Usaha yang haram dapat mengakibatkan tidak diterimanya doa dan amal shalih pelakunya.

Karena makanan dan minuman yang didapatkan dari usaha haram adalah haram dan makanan haram dapat mengakibatkan doa dan amal shalihnya tidak diterima, sebagaimana dijelaskan Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ .

1 HR Muslim no 370.

2 HR al-Bukhâri no 2886.

3 HR al-Baihaqi dalam *Syū'abil Iman* dan dishahihkan al-Albâni dalam *Silsilah Ahadits ash-Shahîhah* no. 2609

“Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang Mukmin dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul dalam firman-Nya, ‘Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’. (QS. al-Mukminûn (23) : 51). Dan Ia berfirman, ‘Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu’ (QS. al-Baqarah (2) : 172). Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang kusut lagi berdebu, ia mengulurkan kedua tangannya ke arah langit sambil berdoa: ‘Ya Rabb, Ya Rabb’ sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ia kenyang dengan makanan yang haram. Maka bagaimana mungkin orang tersebut dikabulkan permohonannya?!”⁴⁾

- Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa amalan tidak diterima dan tidak suci kecuali dengan makan makanan yang halal. Sedangkan makan makanan yang haram dapat merusak amal perbuatan dan membuatnya tidak diterima”.⁵⁾
- Prof. DR. `Abdurrazâq bin `Abdulmuhsin al `Abbâd *Hafizhahullâh* menjelaskan hadits ini dengan menyatakan: ‘Rasulullah *Shalallahu `Alaihi wa Sallam* memulai hadits ini dengan isyarat akan bahayanya makan barang haram dan hal itu termasuk pencegah dikabulkannya do’a. Dipahami darinya bahwa memperbagus makanan (memakan makanan halal) menjadi salah satu sebab dikabulkannya do’a, sebagaimana dikatakan Wahb bin Munabbih: ‘Siapa yang ingin dikabulkan do’anya oleh Allah *Ta’ala*, hendaklah memperbagus makanannya’. Ketika Sa’d bin Abi Waqqâsh *Radhiyallahu `Anhu* ditanya tentang sebab dikabulkan doa para sahabat Rasulullah, beliau berkata, “Aku tidak mengangkat sesuap makanan pun ke mulutku kecuali aku mengetahui dari mana datangnya dan dari mana ia keluar”.⁶⁾

Tidak diragukan lagi bahwa makanan dan usaha yang halal menuntut setiap manusia agar sadar dan mengetahui dengan baik setiap muamalah yang dilakukannya, mana yang haram dan mana yang halal serta yang syubhat (tidak jelas).

❁ Harta Haram

BANYAK kalangan kaum muslimin sekarang yang belum mengerti secara baik dan benar mengenai harta haram. Oleh karena itu para ulama menjelaskan definisi harta haram dalam beberapa definisi, diantaranya, harta haram adalah semua yang ada padanya sifat haram. Ada juga yang menyatakan, harta haram adalah semua yang diharamkan syariat pemanfaatan dari semua sisi. Juga ada yang menyatakan, harta haram adalah semua yang tidak halal pemanfaatannya untuk pemiliknya karena adanya nash shahih dan jelas tentang pengharamannya atau adanya larangan secara tegas atau adanya balasan siksa bagi penggunaannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa harta haram adalah semua yang diharamkan syariat kepemilikan dan pemanfaatannya atas seorang muslim karena adanya pencegah berupa sifat haram.

4 HR Muslim dalam *Az-Zakâh* no.1015 dan at-Tirmidzi dalam *Tafsîrul Qur`ân* no.2989.

5 *Jâmi’ul’Ulûm wal Hikam* 1/260 dinukil dari *Ba’i’at- Taqsîth Alhikâmuhu wa Adâbuhu*, Hisyam bin Muḥammad bin Sa’id Alu Barghasy, cetakan pertama tahun 1419H, Dârul Wathan, KSA hal 10.

6 *Fiqh al- Ad’iyah Wal Adzkâr*, (bagian kedua), Prof.DR. `Abdurrazâq bin `Abdilmuhsin al `Abbâd, cetakan pertama tahun 1422H, Dâr Ibnu Affân dan Dâr Ibnul Qayyim, KSA, hal 34.

❁ Pembagian Harta Haram

PARA ulama membagi harta haram menjadi dua:

1. Harta Haram Dzatnya, yaitu yang haram pada asal dan sifatnya.

Ini menyangkut semua yang diharamkan syariat dengan sebab tertentu pada dzatnya, tidak terpisah dalam segala keadaan, seperti minuman keras, babi, bangkai dan lain-lainnya.

Pengharaman barang-barang diatas dijelaskan dalam beberapa ayat, diantaranya:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّعِيعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِأَلْسِنَتِكُمْ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴿٢﴾ ﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.” (QS. Al-Mâ'idah (5) : 3)

Barang-barang haram ini tidak disampaikan untuk pembatasan hanya pada barang tersebut saja, tapi semua yang menyebabkan kemudharatan kepada manusia di analogikan kepadanya, seperti narkotik dan berbagai jenis rokok yang sudah dipastikan membahayakan manusia.

2. Harta Haram karena Sebab Luar, sering disebut dengan Haram dengan Sebab Tertentu (*al-Muharram Bisababih*) atau harta Haram karena Cara Mendapatkannya (*al-Haram li Kasbih*).

Harta haram yang demikian adalah semua yang diharamkan syariat karena pensifatannya dan bukan asal dzatnya, karena sebab pengharamannya tidak ada pada dzat dan hakekatnya, tapi dating dari sebab luar yang terpisah dari dzat harta tersebut. Harta ini diharamkan karena sebab luar yang mempengaruhi sifatnya dan tidak mempengaruhi dzat dan hakekatnya, seperti harta riba. Harta riba tidak diharamkan dzatnya tapi diharamkan pada sifatnya, karena dzat hartanya halal, namun menjadi haram atas orang yang mengusahakannya, karena didapatkan dengan cara yang dilarang syariat.

Karena sebab pengharaman pada jenis harta ini bukan pada asal dzatnya, maka harta tersebut secara dzatnya tidak tercela bahkan seharusnya tetap terpuji. Hal ini karena harta menjadi sebab tercapainya maslahat dunia dan agama, sehingga Allah memuji harta dengan sebutan kebaikan (*al-Khair*) yang menjadi pokok kehidupan, seperti dalam firmanNya:

﴿ وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisaa'(4) : 5)

Dari sini jelaslah perbedaan antara harta haram karena dzatnya dan harta haram karena usaha dan cara mendapatkannya.

✿ **Bisnis Halal VS Haram**

KETIKA harta yang berada dalam kepemilikannya tidak bisa masuk di bawah kekuasaannya kecuali bila memilikinya dengan salah satu sebab pemindahan kepemilikan yang syar'i. Semua harta yang dikuasai seorang muslim tanpa sebab syar'i adalah haram mempertahankannya apalagi diambil manfaat dan keuntungannya. Oleh karena itu syariat mempersilahkan bisnis dengan semua sarana yang ada dan memungkinkan selama bebas dari keharaman dan syubhatnya.

➤ **Cara mendapatkan harta (bisnis) halal.**

Dengan demikian beranekaragam hukum harta dilihat kepada cara mendapatkannya (bisnis):

1. Harta yang diambil tanpa pemilik karena memang asalnya tidak ada pemiliknya.

Harta ini dinamakan ahli fikih dengan *Ihraaj al-Mubahaat* atau *Milku al-Mubahaat*; karena seorang muslim memiliki harta yang belum ada sebelumnya pemilik dengan cara seperti ini selama tidak ada hubungan dengan hak orang lain. Contohnya tambang di dalam tanah apabila dia yang mencari dan mendapatkannya maka dia adalah orang yang paling berhak atasnya.

2. Harta yang diambil secara paksa dari orang yang tidak ada perlindungan Islam.

Harta ini yang didapatkan kaum muslimin dengan sebab berjihad memerangi orang kafir yang tidak ada perlindungan Islam atasnya, seperti harta **fai'** dan **ghanimah** setelah dikeluarkan 20 % untuk Allah dan rasulNya.

3. Harta yang diambil paksa dengan benar ketika orang yang wajib membayarnya tidak mau membayar.

Contohnya **harta zakat** atau **nafkah wajib** apabila pemiliknya tdk mau menunaikannya, maka diambil darinya tanpa keridhaan darinya dengan sarana peradilan Islam. Hal ini menjadi milik secara syar'i dengan syarat mencukupkan ukuran yang seharusnya tidak boleh berlebihan. Kecuali bila pemerintah ingin menghukum dan memberi pelajaran kepada orang yang tidak mau berzakat.

4. Harta yang diambil sebagai kompensasi penggantian.

Diantaranya yang didapatkan dengan jual beli. Ini hukumnya halal bila memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.

5. Harta yang diambil tanpa kompensasi.

Seperti harta sedekah, hadiah, wasiat dan lain-lainnya apabila diperhatikan syarat-syaratnya.

6. Harta yang didapat tanpa ada usaha dan keridha'an pemiliknya.

Seperti harta waris yang masuk kepemilikan ahli waris tanpa kehendak pewaris.

Inilah sejumlah kategori usaha mendapatkan harta halal secara umum apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

➤ **Cara mendapatkan harta (bisnis) haram.**

Bisnis haram dapat disimpulkan dengan melihat kategori harta haram berikut:

➤ **Harta haram yang didapat tanpa izin pemiliknya dan tanpa izin syariat.**

Harta dalam bentuk ini keluar dari kekuasaan pemiliknya tanpa keridhaan dan kehendak pemiliknya tersebut. Harta pada asalnya tidak keluar dari kepemilikan pemiliknya dan pindah kepada

orang lain kecuali dengan izin dan kehendaknya. Semua bisnis yang melanggar syarat ini maka pemilikannya batil menyelisihi kaedah kepemilikan syar'i.

Oleh karena itu, semua harta yang ada dari jalan terlarang dalam syariat dan mengambilnya tanpa keridhaan pemiliknya maka harta haram yang tidak boleh dimiliki dan diusahakan seorang muslim; karena berisi memakan harta orang lain dengan batil dan berisi pelanggaran hak-hak orang lain.

Diantara sarana-sarananya adalah: Mencuri (sariqah), Suap (Risywah), Merampas (Ghashab), Ihtikaar, Riba dan penipuan

➤ **Kepemilikan Harta Hasil ini**

Pada asalnya hasil bisnis haram tetap harta pemilik yang pertama, namun kadang tidak demikian tergantung kepada faktor yang mempengaruhinya. Faktor ini ada tiga:

1. Barang hasil bisnis tersebut masih ada.

Para ulama sepakat barang hasil bisnis ini tetap menjadi pemilik pertama. Juga wajib dikembalikan kepadanya apabila barangnya masih ada dan pemiliknya dikenal dan diketahui tanpa ada tambahan dan kekurangan. (lihat *Bidayah al-Mujtahidin* 2/317 dan *Maratib al-Ijma'* hal 59).

Imam asy-Syaukani berkata:

((وَجَمْعٌ عَلَى وَجوبِ رَدِّ الْمَغْصُوبِ إِذَا كَانَ بَاقِيًا))

"Ijma' tentang kewajiban mengembalikan harta hasil rampasan apabila masih ada." (*ad-Darari al-Bahiyah*, hlm 335)

2. Barangnya sudah hilang atau tidak ada.

Apabila hasil usaha haram telah terpakai semua atau tidak bisa mengembalikannya kepada pemiliknya, maka hukumnya sesuai dengan salah satu dari dua keadaan:

- 1) Hasil bisnis haram ini ada yang serupa dengannya. Maka yang wajib adalah mengembalikan yang serupa dengannya menurut kesepakatan ulama. Ibnu Rusyd berkata:

((فَإِذَا ذَهَبَتْ عَيْنُهُ فَاِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَكِّيلاً أَوْ موزوناً؛ أَن عَلَى الْغَاصِبِ الْمِثْلُ،

أَعْنِي مِثْلُ مَا اسْتَهْلَكَ صِفَةً وَوزناً))

"Apabila bendanya hilang, maka mereka bersepakat apabila bendanya bisa ditakar atau ditimbang maka wajib bagi yang merampasnya untuk mengembalikan yang serupa, yaitu serupa dengan yang telah terpakai habis dalam sifat dan timbangannya." (*Bidayatul Mujtahidin*, 2/317)

- 2) Hasil bisnis haram tersebut adalah barang yang bernilai harga atau tidak ada yang serupa dengannya. Maka wajib bagi yang mengambilnya untuk mengembalikan nilai harganya. Ini menjadi kesepakatan *aimmatul arba'ah* (imam ahli fikih yang empat). (lihat *ar-Raudh al-Murbi'*, hlm 304).

Namun mereka berselisih tentang waktu dihitungnya nilai barangnya, yang *rojih* adalah nilai barang ketika hilang dan tidak mampu digantikan dengan yang serupa. Inilah madzhab Hanabilah (lihat *Raudh al-Murbi'*, hlm 430). Karena barang itu tetap menjadi hak pemiliknya hingga hari hilang dan habisnya barang itu.

3. Barangnya telah berubah.

Barangnya telah berubah menjadi salah satu dari tiga perubahan:

a. *Perubahan barang secara menyeluruh*

Dalam masalah ini pendapat yang rojih adalah kepemilikan barangnya masih menjadi milik pemilik pertama dan pemilik memiliki hak memilih untuk mengambilnya atau minta kompensasi atau menuntut ganti rugi. Inilah yang dirojihkan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa* (29/562).

b. *Perubahan dengan adanya pengurangan*

Maksudnya ada perubahan yang mengurangi barang tersebut. Hal ini tidak mempengaruhi kepemilikan sehingga wajib baginya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya dan menanggung kompensasi pengurangan atau kerugian tersebut. Inilah pendapat mayoritas ulama.

c. *Perubahan dengan adanya penambahan*

Perubahan ini tidak mempengaruhi kepemilikannya dan apabila terjadi penambahan dengan sebab usaha yang mengambilnya maka dia menjadi sekutu dalam penambahan tersebut; karena penambahan menghasilkan kemanfaatan dan kemanfaatan berlaku hukum barang.

➤ Keuntungan dari Hasil Harta ini

Keuntungan yang ada dari hasil bisnis haram ini apabila dihasilkan dari usaha pelaku bisnis haram tersebut maka kembali dibagi antara dia dengan pemilik. Inilah riwayat dari Ahmad bin Hambal (*al-Inshaaf*, 6/208) dan dirojihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (*Majmu' Fatawa*, 30/323) dan Ibnu al-Qayyim (*Madarij as-Salikin*, 1/423).

Berdasarkan pendapat ini pelaku bisnis mendapatkan bagian keuntungan dan sisa keuntungan dan pokoknya milik pemilik barang. Imam al-Ba'li dalam *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah* hlm 147 menyatakan:

وكذلك المتوجه فيما إذا غصب شيئاً كفرس وكسب به مالاً كالصيد أن يجعل الكسوب
بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم
يقسم الصيد بينهما.

“Demikian juga hal ini berlaku pada masalah apabila seorang merampas sesuatu seperti kuda dan membisniskannya untuk mendapatkan harta seperti berburu, maka jadikan hasil dibagi antara perampas dengan pemilik sesuai dengan ukuran manfaatnya. Caranya dinilai manfaat ditunggangi dan manfaat kuda kemudian hewan buruannya dibagi berdua.”

Dasar argumentasinya adalah perbuatan Umar bin al-Khathab terhadap kedua putra beliau Ubaidillah dan Abdullah (lihat *al-Istidzkaar* 7/150). Kisahnya,

«لما أقرض أبو موسى الأشعري ابنه من مال الفيء مائتي ألف درهم وخصهما بها دون سائر المسلمين. ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا تجوز، وكان المال قد ربح ربحاً كثيراً بلغ به المال ثمانمائة ألف درهم، أمرهما أن يدفعوا المال ورجحه إلى بيت المال، وأنه لا شيء لهما من الربح؛ لكونهما قبضا المال بغير حق. فقال له ابنه عبيد الله: إن هذا لا يحل لك،

فإن المال لو خسر، وتلف كان ذلك من ضماننا، فلماذا تجعل علينا الضمان، ولا تجعل لنا الربح؟ فتوقف عمر. فقال له بعض الصحابة: نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين لهما نصف الربح وللمسلمين نصف الربح، فعمل عمر بذلك .

وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء في المضاربة، وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب، ووافقه عليه أصحاب رسول الله، وهو العدل. فإن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا، فلا يختص أحدهما بالربح، ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء. فإن الحق لهما لا يعدوهما. بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة»

“Ketika Abu Musa al-Asy’ari menghutangkan kedua putra beliau dari harta fai’ 200.000 dirham dan mengkhususkan keduanya saja tanpa yang lainnya dari kaum muslimin. Umar bin al-Khathab memandang itu keitimewaan untuk keduanya yang tidak boleh. Waktu itu harta tersebut sudah memberi keuntungan banyak sehingga hartanya menjadi 800.000 dirham. Umar pun memerintahkan keduanya untuk mengembalikan harta tersebut berikut keuntungannya ke Baitul Mal dan tidak memberikan keduanya sedikitpun dari keuntungan tersebut karena keduanya mengambil harta tanpa hak. Maka putra beliau Ubaidillah berkata: ‘Ini tidak boleh engkau lakukan, karena harta tersebut bila mengalami kerugian dan hilang maka itu jadi kewajiban kami menggantinya. Mengapa engkau jadikan wajib ganti rugi atas kami dan tidak memberikan untuk menjadi hak kami?’ Lalu Umar pun berhenti. Maka sebagian sahabat berkata kepada Umar: ‘Kita jadikan *mudharabah* antara mereka dengan kaum muslimin, keduanya mendapatkan setengah keuntungan dan kaum muslimin mendapatkan setengah keuntungan. Lalu Umar menjalankannya.

Ini diantara dasar argumentasi ahli fikih tentang *Mudharabah*. Inilah yang sudah baku dalam peradilan Umar bin al-Khathab dan disepakati para sahabat Rasulullah. Ini adalah keadilan, karena pertumbuhan terjadi disebabkan harta dan amal tersebut, sehingga tidak bisa dikhususkan untuk salah satunya saja dan tidak ada kewajiban zakat atas pertumbuhan tersebut, karena hak keduanya tidak hilang bahkan membagi keuntungan untuk keduanya sebagaimana terjadi dalam *mudharabah*.” (*Majmu’ al-Fatawa*, 30/323).

➤ **Bertaubat dari hasil bisnis ini.**

Orang yang bertaubat dari hasil bisnis haram ini tidak lepas dari beberapa keadaan:

a. **Bertaubat dengan memungkinkan mengembalikannya kepada pemiliknya.**

Apabila memungkinkan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya maka disepakati tidak akan dapatkan taubat dan keluar dari dosanya kecuali dengan mengembalikannya kepada pemiliknya. (lihat *Bidayatul Mujtahidin*, 2/217). Hukum ini diambil dari beberapa dalil, diantara yang sering disampaikan ahli fikih adalah hadits yang diriwayatkan dari as-Saib bin Yazid dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi *Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

((لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبًا ولا جادًا. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه)).

“Janganlah salah seorang kalian mengambil perhiasan temannya baik dengan main-main atau sungguh-sungguh. Apabila salah seorang kalian mengambil tongkat saudaranya maka hendaklah mengembalikannya kepadanya.” (HR Ahmad dan Abu Dawud dan dinilai Hadits Hasan oleh al-Albani dalam *al-Irwa’*, 1518).

b. Bertaubat dengan tidak memungkinkan mengembalikannya kepada pemiliknya.

Apabila tidak mungkin mengembalikannya kepada pemiliknya maka yang rojih adalah pelaku bisa bertaubat darinya. Caranya dengan mendedahkan hasil bisnis haram ini untuk kemaslahatan umum kaum muslimin dengan nama pemiliknya dan wajib baginya untuk bersungguh-sungguh mencari tempat penyaluran yang paling baik dan manfaat. Tidak sempurna taubatnya kecuali dengan ini. (lihat *Majmu’ al-Muhadzdzab*, 9/426 dan *Majmu’ al-Fatawa*, 29/241)

Hal ini karena Allah menggantung semua kewajiban dengan kemampuan seperti dalam firman-Nya:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” (QS At-Taghabun: 16).

Harta yang tidak diketahui pemiliknya gugur kewajiban mengembalikannya.

Para ulama inipun berdalil dengan kisah sebagian sahabat seperti dari Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah dan Hajjaj bin asy-Sya’ir.

Ibnu al-Qayyim menyampaikan riwayat bahwa Ibnu Mas’ud membeli budak wanita dari seseorang dan beliau masuk menghitung uangnya. Lalu pemilik budak wanita tadi pergi. Beliau menunggu hingga putus asa tidak bisa berharap kepulangan orang tersebut, lalu beliau bersedekah dengan nilai tersebut seraya berkata:

اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ رَبِّ الْجَارِيَةِ، فَإِنْ رَضِيَ فَلْأَجْر لِي، وَإِنْ أَتَى فَلْأَجْر لِي وَلَهُ مِنْ حَسَنَاتِي بِقَدْرِهِ.

“Ya Allah ini sedekah dari pemilik budak wanita ini, apabila dia ridha maka pahalanya untuknya dan bila dia datang maka pahalanya untukku dan ia berhak atas kebaikanku sesuai dengan ukurannya.”

Ibnul Qayyim juga menyampaikan:

وغل رجل من الغنيمة ثم تاب فجاء بما غله إلى أمير الجيش فأبى أن يقبله منه قال: كيف لي بإيصاله إلى الجيش، وقد تفرقوا؟ فأتى حجاج بن الشاعر، فقال: يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم، فادفع خمسه إلى صاحب الخمس، وتصدق بالباقي عنهم، فإن الله يوصل ذلك إليهم - أو كما قال - ففعل فلما أخبر معاوية، قال: لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي

“Seorang berbuat gholul dari ghanimah kemudian bertaubat dan membawa hasil gholulnya kepada panglima pasukannya lalu panglima menolak menerimanya. Dia berkata: ‘Bagaimana aku dapat menyerahkannya kepada pasukan sedang mereka telah bercerai?’ Lalu datang Hajjaj bin asy-Sya’ir dan berkata: ‘Wahai fulan, Allah mengetahui pasukan tersebut, nama dan nasabnya, maka serahkanlah seperlimanya kepada penerima khusmus dan bersedekahlah dengan sisanya untuk mereka. Karena Allah akan menyampaikan hal itu kepada mereka –atau semakna dengannya- lalu ia lakukan, ketika disampaikan kepada Mu’awiyah, maka beliau berkata: Apa yang kamu fatwakan tadi lebih aku cintai dari separuh kerajaanku.” (*Madarij as-Salikin*, 1/419-421)

Mereka juga berdalil dengan qiyas kepada barang temuan apabila tidak diketemukan pemiliknya setelah diiklankan dan tidak mau memilikinya. Maka ia bersedekah dengannya untuk pemilik tersebut. Apabila datang pemiliknya maka disuruh memilih antara pahala dang anti rugi.

Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dengan sanadnya dari Kulaib dari bapaknya dari seorang lelaki Anshar yang berkata:

خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجله، أوسع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة فقالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إليّ بها بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إليّ بها. فقال: أطعميه الأسارى

“Kami berangkat bersama Rasulullah pada satu jenazah. Lalu aku melihat Rasulullah dalam keadaan di kuburan memerintahkan penggali kuburan: ‘Perluas dari sebelah kedua kakinya! Perluas dari sisi kepalanya!’ Ketika kembali disambut utusan seorang wanita. Lalu beliau datang dan dihidangkan makanan, lalu beliau meletakkan tangannya, kemudian orang-orang meletakkan tangannya dan memakannya. Lalu orang-orang tua kami melihat Rasulullah mencicipi suapan ke mulutnya dan berkata: ‘Aku dapati daging kambingnya diambil tanpa izin pemiliknya.’ Lalu datanglah sang wanita dan berkata: ‘Wahai rasulullah sungguh aku mengutus orang ke Baqi` untuk membelikan untukku seekor kambing, lalu ia tidak mendapatkannya. Lalu aku mengutusnyanya ke tetanggaku yang telah membeli kambing agar memberikan kambing tersebut dengan nilai pembayarannya. Lalu tidak mendapatkannya lalu aku mengutusnyanya menemui istrinya dan ia pun menyerahkannya kepadaku.’ Lalu beliau berkata: ‘Beri makanan ini buat makan para tawanan perang.’ (HR Ibnu Mandah dalam kitab *al-Ma’rifah* dan dishahihkan al-Albani dalam *Silsilah Ash-Shahihah*, 2/393 no. 754 dan *al-Irwaa’* 3/196)

Dalam hadits ini Rasulullah memerintahkan bersedekah dengan kambing matang yang dihidangkan kepada beliau dan para sahabatnya, karena mengetahui kambing tersebut diambil tanpa izin

pemiliknya. Imam Ali al-Qoori menyatakan: Nampaknya jual belinya tidak sah; karena izin dan keridhaan tetangganya tidak sah." (*Mirqaah al-Mafaatih*, 10/297).

Yang perlu diperhatikan bahwa mengeluarkan harta haram dan berlepas darinya serta menyerahkannya kepada fakir miskin dinamakan sedekah dalam tinjauan kepada orang fakir bukan kepada yang member. Hal itu karena orang yang bertaubat dari harta haram ketika mengeluarkan hartanya kepada fakir miskin adalah agar taubatnya diterima bukan karena mencari pahala dan balasan. Pengeluaran ini termasuk pelengkap taubat dan syaratnya, sehingga tidak ada pahala bagi orang yang berbuat demikian. Diantara ulama yang berfatwa demikian adalah imam az-Zuhri, al-Qurthubi, Ibnu Taimiyah, syeikh Sa'ud bin Abdillah al-Fanisaan dan Syeikh Abdullah bin Manie'.

c. Dikembalikan kepada ahli waris pemiliknya.

Pendapat yang rojih dalam hal ini adalah apabila barangnya masih ada dan pemiliknya menuntut hingga mati, maka hak tuntutan berpindah kepada ahli warisnya didunia dan akherat; karena mereka berhak atas warisan tersebut. Apabila barangnya sudah tidak ada dimasa hidup pemiliknya maka ahli waris tidak memiliki hak menuntutnya di akherat karena telah hilang sebelum berpindah hak itu kepada mereka.

Ibnul Qayyim menyatakan;

«إن تمكن الموروث من أخذ ماله، والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا. وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلماً وعدواناً، فالطلب له في الآخرة.

وهذا تفصيل من أحسن ما يقال؛ فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث، وتعذر عليه أخذه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل، وداره التي أحرقتها غيره، وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره. ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوارث، فحق المطالبة به لمن تلف على ملكه. يبقى أن يقال: فإذا كان المال عقاراً أو أرضاً أو أعياناً قائمة باقية بعد الموت، فهي ملك للوارث يجب على الغاصب دفعها إليه في كل وقت، فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله كما يستحق المطالبة بها في الدنيا»

"Apabila memungkinkan pemilik mengambil hartanya dan menuntutnya lalu tidak mendapatkannya hingga mati maka ahli waris menjadi memiliki hak menuntut diakherat seperti juga di dunia. Apabila tidak memungkinkan menuntut dan mengambil hartanya dengan terhalangi oleh kezholiman dan permusuhan maka tuntutan dimilikinya di akherat. Ini rincian yang terbaik; karena harta apabila telah digunakan orang yang zhalim atau pemilik dan tidak mampu mengambilnya maka menjadi seperti budaknya yang terbunuh dan rumahnya yang sibakar orang lain dan makanan dan minuman yang dimakan dan diminum orang lain. Seperti ini hilang pada masa pemilik bukan pada ahli waris, sehingga hak menuntut untuk orang yang kehilangan atas kepemilikannya. Tingga disampaikan: apabila barang hartanya belum diserahkan maka

berhak menuntutnya disisi Allah sebagaimana hak menuntutnya di dunia.” (*ad-Daa’ wa ad-Dawaa*, 258).

Berdasarkan keterangan diatas maka orang yang menghilangkan manfaat harta orang lain dengan menahannya maka akan mendapatkan dosa sesuai dengan pelanggaran berupa kezhaliman tersebut walaupun ia telah mengembalikannya. (*Ikhtiyaraat al-Fiqhiyyah*, hlm 166).

Hal ini dikuatkan oleh hadits Abu Hurairoh dari Rasulullah bahwa beliau bersabda:

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ .

“Siapa yang memiliki kezhaliman pada saudaranya maka hendaknya minta dihalalkan, karena tidak ada disini dinar dan dirham sebelum diambil untuk saudaranya berupa kebajikannya apabila tidak memiliki kebaikan maka diambil dari keburukan saudaranya lalu diberikan kepadanya.” (HR al-Bukhori)

Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berkata:

«فبين النبي أن الظلّامة إذا كانت في المال طالب المظلوم بها ظالمه، ولم يجعل المطالبة لورثته، وذلك أن الورثة يخالفونه في الدنيا فما أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورثة، وما لم يمكن استيفاؤه في الدنيا، فالطالب به في الآخرة المظلوم نفسه»

“Dalam hadits ini Nabi *Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa kezhaliman bila ada pada harta maka yang dizhalimi akan menuntutnya pada yang menzhalimi dan tidak menjadikan hak menuntut pada ahli warisnya. Hal ini karena ahli waris menyelisihinya di dunia. Semua yang mungkin ditunaikan didunia maka itu hak ahli warisnya dan yang tidak mungkin ditunaikan di dunia maka penuntutnya diakherat adalah yang terzholimi tersebut.” (*Majmu’ al-Fatawa*, 30/377).

➤ Harta haram yang dengan izin pemiliknya saja.

Harta yang didapatkan dengan cara terlarang secara syar’i dan mendapatkan izin dari pemiliknya, maka harta ini didapatkan dari bisnis yang haram seperti yang pertama namun berbeda dari sisi dosanya.

Pada jenis yang pertama dosa ada pada yang mengambilnya tanpa yang memberi. Sedangkan yang ini keduanya berdosa.

Contohnya: perjudian dan berdagang barang terlarang.

Harta seperti ini mungkin dikategorikan menjadi dua bagian:

- Berupa barang atau manfaatnya mubah dan diharamkan karena tujuannya, seperti orang yang menjual anggur untuk dibuat minuman keras.
- Barang atau manfaatnya haram dan dilarang seperti bayaran pezina dan hasil penjualan minuman keras. Ini diharamkan walaupun tidak terjadi bisnis padanya dan tidak sah serah terimanya; karena diantara syarat serah terimayang sah adalah akadnya pada barang atau manfaat yang diperbolehkan, namun bila terjadi serah terima maka tidak dikembalikan lagi kepadanya; karena ini membantu mereka bermaksiat .

Imam ibnul Qayyim berkata:

«فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسير أصحاب المعاصي عليه، وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه، ويسترد ماله؟ فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به، ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر، ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاه قهراً، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء، فلا تأتي به شريعة؛ لكن لا يطيب للقباض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه»

“Tidak boleh memberikan padanya hasil dan kompensasinya; karena hal itu membantunya berbuat dosa dan kerusakan dan mempermudah pelaku maksiat berbuat maksiat. Apa yang diinginkan pezina dan pelaku keburukan apabila mengetahui berhasil mendapatkan keinginannya dan minta kembali hartanya? Ini termasuk yang dijaga syariat agar tidak dilakukan dan tidak boleh berpendapat demikian. Itu berisi penyatuan antara kezhaliman, fahisyah dan kecurangan. Termasuk keburukan terburuk adalah mendapatkan sempurna kompensasi dari PSK kemudian mengambil kembali secara paksa. Keburukan ini sudah terfahami fithrah semua orang berakal, sehingga syariat tidak mungkin memperbolehkannya! Namun tidak boleh penerima memakannya, bahkan dia buruk sebagaimana dihukumi Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam*, namun buruknya karena buruknya usaha tersebut. (*Zaad al-Ma’ad*, 5/779).

➤ Kepemilikan harta haram dari usaha ini

Pelaku bisnis haram jenis ini tidak lepas dari dua keadaan ditinjau dari keabsahan kepemilikannya:

Keadaan pertama : Berkeyakinan bolehnya bisnis tersebut dan tidak tahu dilarang.

Hasil bisnis yang sudah ditangannya dimiliki oleh pelaku apabila tidak mengetahui keharamannya berdasarkan firman Allah:

“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.” (QS al-Baqarah: 275). Sehingga orang yang tidak mengetahui larangan tidak berdosa dan mendapatkan semua yang telah dimilikinya.

Syaikh Abdurahman as-Sa'di berkata:

«اللَّهُ تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة. وإنما أمر برد الربا الذي لم يقبض، وأنه قبض برضى ملكه فلا يشبه المغصوب. ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقت والله أعلم»

“Allah tidak memerintahkan mengembalikan yang sudah diterima dengan akad riba setelah taubat. Hanya memerintahkan mengembalikan riba yang belum diterima dan hal itu diterima dengan keridhaan pemiliknya sehingga tidak serupa dengan barang rampasan. Juga karena berisi kemudahan dan motivasi untuk bertaubat yang tidak ada dalam pendapat taubatnya tergantung kepada pengembalian semua yang telah dilakukan walaupun banyak dan susah.” (*al-Fatawa as-Sa'diyah*, hlm 303).

Sedangkan syeikh Muhammad al-Amin asy-Syinqity menjelaskan pengertian ini dalam pernyataan:

«ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يجرمه عليه، وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة:

فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمر، ويأكلون مال الميسر قبل نزول التحريم: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآية وقال في الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾^٤، أي: لكن ما سلف قبل التحريم، فلا جناح عليكم فيه. ونظيره قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾. وقال في الصيد قبل التحريم: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾^٥. وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾^٦ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ.

ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما استغفروا لأقربائهم الموتى من المشركين، وأنزل الله تعالى: ﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾^٧، وندموا على

استغفارهم للمشركين، أنزل الله في ذلك: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ﴾ ، فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا بعد بيان اتقائه))

“Pelajaran dari ayat yang mulia ini, Allah tidak menyiksa manusia dengan sebab melakukan sesuatu kecuali setelah mengharamkannya. Pengertian ini telah dijelaskan secara gamblang dalam banyak ayat: Allah telah berfirman tentang orang yang dahulu minum khamr dan makan harta perjudian sebelum turunnya ayat larangan: **‘Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu.’** (QS al-Maaidah : 93) dan berfirman tentang orang yang menikahi istri-istri bapaknya sebelum dilarang: **‘Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.’** (QS an-Nisaa’ ; 22) maksudnya terkecuali pada masa yang telah lampau sebelum pengharaman. Sejenis dengan ini firman Allah: **‘Dan (larangan) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau’;** (QS an-Nisaa’ :23). Berfirman tentang berburu sebelum larangan: **‘Allah telah memaafkan apa yang telah lalu’** (QS. al-Maaidah :95). Juga berfirman tentang shalat menghadap Baitulmaqdis sebelum dihapus kiblat kepadanya: **‘Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu’** (QS. al-Baqarah: 143) maksudnya: shalat kalian menghadap Baitulmaqdis sebelum dirubah.

Diantara dalil yang paling jelas tentang pengertian ini adalah Nabi dan kaum muslimin ketika memohon ampunan buat kerabat mereka yang telah wafat dari kaum musyrikin dan Allah turunkan firman-Nya: **“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (Nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam.”** (QS at-Taubah; 113). Merekapun menyesali permohonan ampunan buat kaum musyrikin, Allah turunkan firmanNya: **“Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi.”** (QS at-Taubah: 115). Disini Allah menjelaskan bahwa Dia tidak menghukumi mereka sesat dengan sebab melakukan sesuatu kecuali setelah dijelaskan yang harus dijauhi.” (*Adwaa’ul Bayaan*, 1/188).

Masuk dalam kategori ini semua yang diyakini halalnya dengan ijthad atau taqlid seperti sebagian muamalat yang masih diperselisihkan para ulama antara kebolehan dan larangannya. (lihat *Majmu’ al-Fatawa*, 29/412-413, *al-Ikhtiyaraat al-Fiqhiyah*, hlm 167).

Keadaan kedua: Meyakini dan mengetahui larangannya (lihat *Majmu’ al-Fatawa*, 29/411).

Para ulama sepakat bahwa yang belum diterima pelaku bisnis haram ini tidak menjadi miliknya. Sedangkan yang sudah ditangganya dengan akad fasid seperti riba dan lainnya, para ulama masih berselisih, yang rojih, hasil bisnis ini keluar dari kepemilikan orang yang mengeluarkannya secara ridha apabila mengetahui larangan atau fasadnya; karena pelaku mendapatkannya dengan izin dan keridhaannya, sehingga tidak sama dengan orang yang merampasnya. Inilah pendapat madzhab Hana-fiyah dan riwayat dari imam Ahmad serta dirojihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. (lihat *Majmu’ al-Fatawa*, 29/292 dan 327)

Namun Karena izin dan keridhaan tidak cukup dalam memindahkan kepemilikan dalam segala keadaannya, maka pelaku dalam keadaan ini tidak memanfaatkannya seperti harta halal. Kewajibannya adalh mengeluarkan harta ini untuk berlepas darinya. Diantara dasar hal ini adalah hadits yang diriwayatkan al-Bukhori dan Muslim dari hadits Abu Humaid as-Saaidi yang berbunyi:

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. قَالَ: فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يَهْدَى لَهُ

“Nabi mengangkat seorang dari kabilah Al-Azd bernama ibnu al-Utbiyah untuk mengambil zakat. Ketika dia datang dan berkata: ‘Ini milik kalian dan ini dihadiahkan kepadaku.’ Rasulullah bersabda: ‘Coba saja kalau dia duduk dirumah bapaknya atau ibunya, hendaknya dia melihat apakah dia diberi hadiah atau tidak.’”

Dalam kisah ini Nabi tidak mengembalikan harta tersebut kepada orang yang menghadihkannya namun memasukkannya ke Baitulmal. (lihat *Fathul Bari*, 13/167).

❁ Bertaubat dari hasil bisnis ini

PARA ulama berselisih dalam masalah ini dan yang rojih adalah tidak wajib mengembalikan harta haram tersebut kepada pemiliknya yang memberi, bahkan wajib mensedekahkannya dan tidak mengembalikannya kepada orang yang sudah mengambil sempurna kompensasinya. Hal ini karena tidak disatukan buat orang yang telah memanfaatkan manfaat haram antara kompensasi dan pembayarannya.

Ibnul Qayyim menyatakan:

((وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ، فملك صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه، وقد سلم له ما في قبالة من النفع. فكيف يقال: ملكه باق عليه، ويجب رده إليه؟! وهذا بخلاف أمره بالصدقة به؛ فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضا صاحبه، وبذله له بذلك وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه بذلك، وألا يعود إليه، فكان أحق الوجوه: صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه، ويخفف عنه الإثم))

“Okelah seandainya harta ini tidak dimiliki oleh yang mengambilnya, maka kepemilikan pemilik pertama yang member telah hilang dengan memberikannya kepada orang yang mengambilnya. Dia telah menyerahkannya sebagai kompensasi manfaat yang diambilnya. Lalu bagaimana dikatakan kepemilikannya tetap ada padanya dan wajib mengembalikannya?! Ini tidak sama dengan perintah mensedekahkannya; karena dia telah mengambilnya dengan cara tidak baik dengan keridhaan pemiliknya dan dia dikeluarkan dalam keadaan temannya ridha dikeluarkan dari kepemilikannya tersebut dan tidak akan kembali kepadanya. Sehingga yang benar adalah mengeluarkannya untuk kemaslahatan orang yang memanfaatkannya dari penerimanya dan ditinggalkan darinya dosa. (*Madarij as-Salikin*, 1/422).

Beliau juga menyatakan:

«ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخبث كسب المحجام، ولا يجب رده على دافعه»

“Tidak mesti menghukumi sesuatu itu buruk (*khobits*) mewajibkan untuk mengembalikannya kepada yang membayar, karena Nabi menghukumi buruknya hasil bekam dan tidak wajib mengembalikan kepada yang membayarnya.” (*Zaad al-Ma’ad*, 5/779)

Syaikhul Islam Ibnu taimiyah merojihkan hal ini dalam pernyataan beliau:

«فهو كما لو تراضيا بمهر البغي، وهناك يتصدق به على أصح القولين لا يعطى للزاني. وكذلك في الخمر ونحو ذلك مما أخذ صاحبه منفعة محرمة فلا يجمع له العوض والمعوض»

“Ini seperti seandainya dua orang saling ridha dengan pembayaran PSK, disana harus disedekahkan menurut pendapat yang lebih shahih dari dua pendapat ulama tidak diberikan kepada lelaki yang menzinahinya. Demikian juga dalam khomr dan sejenisnya yang seorang mengambil manfaat terlarang sehingga tidak dikumpulkan pembayaran dan kompensasinya untuknya (*Majmu’ al-Fatawa*, 29/291-292)

Beliau juga menyatakan:

«فهنا- أي مهر البغي وثمان الخمر - لا يقضى له به قبل القبض ولو أعطاه إياه لم يحكم برده فإن هذا معونة لهم على المعاصي إذا جمع لهم بين العوض والمعوض ولا يحل هذا المال للبغي والخمار ونحوهما لكن يصرف في مصالح المسلمين»

“Disini –yaitu bayaran PSK dan hasil penjualan anjing– tidak diambil sebelum diterima dan seandainya diberikan kepadanya tidak dihukumi harus mengembalikannya. Karena ini membantu mereka berbuat maksiat apabila berkumpul untuk mereka antara pembayaran dan kompensasinya dan tidak halal harta tersebut untuk PSK dan penjual khomr dan sejenisnya namun dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin.” (*Majmu’ al-Fatawa*, 29/309)

Apabila pelaku bisnis ini faqir maka diperbolehkan baginya untuk mengambil harta tersebut sekedar kebutuhannya saja.

Imam an-Nawawi ketika menukilkan ucapan imam al-Ghazali dalam aktifitas harta haram menyatakan:

«وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قاله»

“Dia boleh bersedekah dengannya kepada diri dan keluarganya apabila seorang faqir; karena keluarganya apabila fakir maka sifat ada pada mereka, bahkan mereka lebih utama diberikan sedekah. Dia juga boleh mengambil sebagiannya sesuai kebutuhannya karena diapun faqir. Yang disampaikan al-Ghazali ini pada masalah ini juga dijelaskan ulama Syafi’iyah lainnya dan itu benar seperti pendapat mereka.” (*Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, 9/428-429).

Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan: “Kesempurnaan taubat dengan sedekahkan harta tersebut. Apabila ia membutuhkannya maka ia diperbolehkan untuk mengambil sekedar kecukupannya saja dan bersedekah dengan sisanya. Ini hukum untuk semua yang mengusahakan harta haram karena buruknya pembayaran baik berupa barang ataupun manfaat.” (*Zadul Ma’ad*, 5/799)

Syaikhul Islam berkata:

((فإن تابت هذه البغي، وهذا الخمار، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم. فإن كان يقدر أن يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال. وإن اقترضوا منه شيئاً؛ ليكتسبوا به، و يردوا عوض القرض كان أحسن. وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل له أن يتصدق به فهذا يثاب على ذلك. وأما إن تصدق به كما يتصدق المالك بملكه فهذا لا يقبله الله؛ إن الله لا يقبل إلا الطيب، فهذا خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مهر البغي خبيث))

“Apabila pelacur dan penjual khomr tersebut bertaubat dan mereka adalah orang fakir maka diperbolehkan dia menggunakan harta tersebut sekedar kebutuhannya saja. Apabila dia mampu berdagang atau membuat kerajinan seperti menyulam dan memintal kain maka diberi sebagi modalnya dan bila dia mengambil dengan hutang untuk modal usaha dan mengembalikannya maka itu lebih baik. Adapun bila bersedekah seluruhnya dengan keyakinan itu halal baginya untuk disedekahkan maka ia mendapatkan pahala. Adapun bila bersedekah dengannya sebagaimana sedekah seorang pemilik semua yang dimilikinya maka Allah tidak menerimanya; karena Allah tidak menerima kecuai yang bagus, sedang harta ini adalah buruk (khobits) sebagaimana disabdakan Rasulullah: ‘Pembayaran pelacur adalah khobits’.” (*Majmu’ al-Fatawa* 29/309)

Demikian sebagian masalah tentang bisnis halal dan haram dalam perspektif fikih islam.

Semoga bermanfaat.

Sumber:

1. *Ahkaam al-Maal al-Haram wa Dhawaabit al-Intifa’ wat Tasharruf bihi fil fiqhil Islami*, DR. Abbas Ahmad Muhammad al-Baaz, Darun Nafaais, yordania.
 2. *At-taubah min al-Makaasib al-Haraam*, Kholid bin Abdillah al-Mushlih.
- Dll.